



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 116 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program Pamsimas) di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan pembentukan District Project Management Unit (DPMU) sebagai pelaksana teknis kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 566/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
 - b. mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten;
 - c. menindak lanjuti pengajuan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah dievaluasi Pakem yang bertindak sebagai Tim Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM), untuk dipresentasikan di depan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten dalam rangka mendapat persetujuan, untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) SKPD/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM);
 - d. mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya Rencana Kerja Masyarakat (RKM), pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan pelatihan di tingkat masyarakat;
 - e. memfasilitasi kelembagaan lintas desa/kelurahan yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di tingkat kabupaten;
 - f. memfasilitasi Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring kerja Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) dengan pihak-pihak lain;
 - g. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;

- h. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten;
- i. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; dan
- j. melakukan evaluasi kinerja konsultan dan Fasilitator Masyarakat (FM).
- KETIGA** : *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan :
- a. meminta Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) memperbaiki Rencana Kerja Masyarakat (RKM) bila tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- b. memfasilitasi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Satker Kabupaten dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM); dan
- c. menegur Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) dan Tim Fasilitasi Masyarakat (TFM) apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang *District Project Management Unit* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



- Tembusan** : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
 6. Sdr. Anggota *District Project Management Unit* yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 116/KEP/412.11/2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM DPMU	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota Bidang Perencanaan:	a. Kepala Bagian Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro; dan b. 1 (satu) Orang Staf Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi:	a. Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. 1 (satu) Orang Staf Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota Bidang Keuangan:	a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan b. 1 (satu) Orang Staf Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO